

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia mengalami perkembangan era digital yang begitu pesat. Era digital adalah masa dimana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun saling berjauhan. Era digital bisa juga disebut dengan globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya yang banyak disebabkan oleh kemajuan infrastruktur telekomunikasi, transportasi dan internet. Internet dapat kita ibaratkan sebagai pedang bermata dua artinya mempunyai dua sisi yang berdampak positif dan negatif, disatu sisi teknologi internet bisa memudahkan jika dimanfaatkan secara benar, namun di sisi lain teknologi internet juga bisa menjadi persoalan jika tidak dipergunakan secara bijak. Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Tak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Internet merupakan hasil revolusi teknologi, yang mengkolaborasikan teknologi informasi dan komputer secara sinergis. Internet dalam perkembangannya telah menyebabkan perubahan secara cepat terhadap struktur masyarakat dan dari agraris ke industri, industri ke informasi. Pemanfaatan teknologi internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media internet beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara online oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang

---

<sup>1</sup> Reimon Supusepa, ‘Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersarakanan Internet(Cybersex)’, Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 4, Oktober- Desember 2011, hlm.64.

sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara.<sup>1</sup>

Salah satu dampak negatifnya adalah banyaknya konten pornografi yang masih bisa diakses dengan mudah, tentunya hal ini sangat berdampak buruk pada anak-anak dibawah umur yang bisa dengan bebas menjangkaunya. Walaupun pihak yang berwenang, dalam hal ini Kominfo sudah dan terus akan membasmi konten pornografi tersebut, namun seperti yang diungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Gatot S Dewobroto, situs tersebut rumusnya seperti deret ukur dan deret hitung, yakni diblokir 100 akan muncul 1.000, diblokir 1.000 akan muncul 10.000, dan seterusnya.<sup>2</sup>

Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat. Pornografi merupakan pelanggaran paling banyak terjadi di dunia maya dengan menampilkan foto, cerita, video dan gambar bergerak.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa pengertian yang berbeda tentang pornografi ini. Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Pornografi berasal dari kosakata Yunani *porne* dan *graphien*. *Porne* berarti pelacur dan *graphien* berarti ungkapan. Pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: pertama, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi kedua bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi.

Proses pengaruh pornografi pada setiap orang itu berbeda-beda, ada yang kecil efeknya, tetapi tidak sedikit pula yang menimbulkan efek yang besar sampai mengakibatkan perbuatan-perbuatan pidana seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, kekerasan seksual sampai pembunuhan (aborsi). Demikian besar efeknya bukan hanya mengakibatkan pelanggaran norma-norma moral atau

---

<sup>1</sup>Hardianto Djanggih, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan”, Jurnal Media Hukum, Vol. , No. 2, September 2013, hlm. 58.

<sup>2</sup>“Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemblokiran Situs Porno Tak Akan Dihentikan,”<https://kominfo.go.id/content/detail/1649>. 6 Juli 2021

<sup>3</sup>Dewi Bunga, “Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila”, Jurnal Konstitusi, Vol.8, No. 4, Agustus 2011. hlm.454.

kesusilaan di dalam masyarakat. Maka dengan penegakkan hukumnya harus dilakukan sistem yang lebih berat dan tegas.<sup>4</sup>

Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/ kejahatan pornografi. Adapun pasal yang dapat dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 281-283 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Sebelum membahas pengertian kesusilaan, terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar bertingkah laku dalam masyarakat.

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan dalam arti luas bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau *sex* saja akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhal dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama. Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah.<sup>5</sup>

Upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi adalah mengurangi pembuatan pornografi dengan maksud untuk disebarluaskan. Tidak sedikit orang yang masih ragu bahwa apakah pornografi bisa berdampak terhadap timbulnya kejahatan seksual, memang pada dasarnya tidak setiap orang yang melihat materi-materi pornografi langsung berkeinginan untuk melakukan kejahatan seksual. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 34.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah membentuk Undang-undang yang mengatur hal ini yakni UU ITE. Khusus yang mengatur tentang pornografi di internet ada Pasal 27 ayat 1 namun, pada pasal tersebut, hanya menyebutkan “hal-hal yang melanggar kesusilaan”, tanpa uraian dan penjelasan. Tentu saja hal ini sangatlah multi tafsir dan banyak celah hukumnya. Undang-undang ITE juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal 282

---

<sup>4</sup>Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: KencanaPerdana Media Group, 2009, hlm. 113.

<sup>5</sup>*Ibid*

ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Pornografi. Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku pornografi di internet sebagai kejahatan mayantara belum berjalan secara efektif di Indonesia.

Ketiga aturan tersebut mempunyai perbedaan dan kesamaan dalam menyikapi kejahatan pornografi khususnya pornografi di dunia maya. Pornografi menurut KUHP dan UU ITE merujuk pada kejahatan kesusilaan. Pada KUHP tidak ada rumusan yang menerangkan hal tersebut, namun terdapat sanksi bagi pelanggarannya. UU ITE merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana pornografi di dunia maya. Kehadiran Undang-Undang Pornografi melengkapi kedua aturan tersebut diatas, karena terdapat batasan yang jelas tentang pornografi, sehingga ketiganya dapat saling mengisi kekurangan dan kelebihan satu sama lain sehingga lebih dapat menjangkau pelaku kejahatan pornografi dunia maya yang semakin marak. Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pornografi adalah suatu langkah dari pemerintah untuk memberantas terjadinya tindak pidana pornografi tersebut. Bahkan pemerintah pun sudah membuat upaya lain untuk melakukan pemberantasan atas penyebaran konten pornografi khususnya di media internet, dengan dibuatnya sistem Self filtering (penyaringan sendiri), dan filtering by design (penyaringan terstruktur), adanya sistem-sistem tersebut upaya untuk menyaring konten-konten negatif yang tersebar di Internet.

Di Indonesia banyak kasus pornografi yang terjadi, berikut beberapa kasus antara lain:

1. Di Indonesia terdapat kasus antara Gisella Anastasia (GA) dan Michael Yokinobu Defretes (MYD). Pada awal November terdapat video asusila yang beredar di Twitter dan menjadi sorotan. Banyak warganet yang menduga bahwa pemeran perempuan dalam adegan tersebut adalah Pada tanggal 29 Desember 2020, Gisella Anastasia ditetapkan sebagai tersangka, dengan MYD yang juga jadi tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri mengatakan bahwa Gisella Aanastasia dan Michael Yokinobu Defretes

ditetapkan menjadi tersangka karena merekam adegan dewasa secara langsung dengan ponsel yang dilakukan di salah satu hotel di Medan, Sumatera Utara, pada tahun 2017. Pada kasus ini Gisella Anastasia dan Michael Yokinobu Defretes dikenakan pasal dakwaan yaitu Pasal 4 ayat 1 juncto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penetapan Gisella Anastasia menjadi tersangka menimbulkan banyak gejolak di antara masyarakat. Salah satunya yaitu seorang advokat yang melayangkan gugatan dengan nomor 2067/PAN.MK/I/2021 untuk menguji materiil Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi kepada Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilatarbelakangi oleh kasus Gisel karena ketidakjelasan ketentuan *a quo*. Pasal 4 ayat (1) Undnag-Undang Pornografi membebaskan setiap orang untuk membuat konten pornografi untuk kepentingan pribadi, akan tetapi, tidak setiap orang dapat menjamin bahwa konten tersebut tidak akan hilang dan tersebar di masyarakat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Gisel Anastasia dan Michael Yukinobu Defretes tidak ditahan dan hanya melakukan wajib lapor dua kali dalam seminggu sejak 8 Januari 2021. Selain itu alasan Gisella Anastasia tidak ditahan karena mempunyai anak balita yang masih berumur 4 tahun, tentu hal ini masih menjadi kejanggalan bagi beberapa pihak. Jika membandingkan kasus Gisella Anastasia dan kasus ibu Rismaya R yang ditahan Bersama bayinya di Bone, Sulawesi Selatan pada tahun 2016, Ibu Rismaya terpaksa mendekam di lapas kelas II Watampone Bersama bayinya yang saat itu berusia 10 bulan atas kasus pencurian, sehingga adanya perbedaan penangguhan terhadap Gisella Anastasia dalam KUHP dan Undang-Undang Pornografi. Perbedaan pandangan subjektif akan sangat berbeda di dalam menetapkan penangguhan penahanan dalam kasus ini.

2. Kasus pornografi di Simalungun, Medan. Berawal adanya berita dimedia cetak surat kabar Siantar 24 Jam, tertanggal 11 Juli 2019, di halaman depan berjudul “Oknum Staf & Kaur Diduga Bermuat Mesum”. Dari berita tersebut, lanjutnya, diberitakan ada oknum pegawai Kantor Camat Gunung Maligas

dengan inisial BH (Buyung Harianto), diduga melakukan video mesum dengan seorang Sekretaris Desa Pematang Gajing, dengan inisial LS (Lilis Supiyani), yang mana berita tersebut sudah sampai tersiar di media elektronik dan sudah menjadi berita nasional. Dimana diketahui, bahwa keduanya merupakan ASN. Selanjutnya pada hari Jumat, 12 Juli 2019, personil Satuan Reserse Kriminal Polres Simalungun, bergerak cepat melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan para pihak-pihak terkait dan melakukan interogasi atas beredarnya video mesum yang diduga dilakukan Buyung Harianto dan Lilis Supiyani dengan durasi tiga menit tiga puluh detik tersebut. Polisi menangkap ASN Pemkab Simalungun, Sumatera Utara (Sumut), yakni Buyung Harianto (44) dan Lilis Supiyani (41). Keduanya ditangkap karena kasus pornografi. Kapolres Simalungun AKBP Marudut Liberty Panjaitan mengatakan keduanya diamankan setelah video mesumnya viral. Polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk istri pelaku berinisial BH dan suami LS.<sup>6</sup> Kedua PNS Pemkab simalungun ini, dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam putusan PN Simalungun Nomor 555/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 3 Februari 2020, terdakwa Lilis Supiyani di putus bersalah dan pidana penjara selama 2 (dua) tahunsemdang pada putusan banding di Pengadilan Tinggi Medan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN terdakwa Lilis Supiyani di ringankan putusannya menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Terdakwa Lilis Supiyani dinyatakan bersalah karena melakukan tdak pidana yaitu dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek yang mengandung muatan pornografi dimana perbuatan tersebut adalah salah dan terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Berdasarkan timbulnya permasalahan tersebut maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai penegakan hukum dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menganalisanya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul:

---

<sup>6</sup>Budi Warsito, "Polisi Amankan 2 ASN Simalungun Sumut Yang Bikin Video Mesum," <https://news.detik.com/berita/2019/07/d-4625391>. 6 Oktober 2021.

# **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka telah diketahui masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Pelaksanaan sanksi hukum tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.
2. Banyaknya ketidaksesuaian dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan pornografi dalam hal ini dunia maya tidak begitu efektif mengenai kejahatan pornografi sehingga kejahatan pornografi menimbulkan dilema dalam hal penegakannya.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk mendalami tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan penulisan ilmiah yang bersifat atau mengarah terhadap bidang hukum ini bagi penulis adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji bentuk penegakan hukum tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.
- b. Penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dalam pembuatan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tulisan ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait penegakan hukum tindak pidana pornografi menurut undang-undang no. 44 tahun 2008 tentang pornografi.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pembelajaran terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pornografi menurut undang-undang no. 44 tahun 2008 tentang pornografi.

#### **1.5. Kerangka Teoritis , Kerangka Konseptual , dan Kerangka Pemikiran**

##### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

###### **a. Teori Negara Hukum**

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>7</sup> (*rechtstaat*). Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the *rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”<sup>8</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis

---

<sup>7</sup>Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

<sup>8</sup>O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratischerechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.<sup>9</sup>

Keempat prinsip diatas milik Julius stahl tersebut dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of Law* yang dikembangkan A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri suatu negara hukum di zaman sekarang ini.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat 12 prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman modern. 12 prinsip pokok tersebut saat ini merupakan pilar utama sebagai penyangga berdirinya suatu negara modern sehingga dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya.

## **b. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan

<sup>9</sup>Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 34.

<sup>10</sup>Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>11</sup>

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>12</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>13</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

#### 1. Penegakan hukum pidana *in abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke

---

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987, hlm.15.

<sup>12</sup>Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada), 2012, hlm.15.

<sup>13</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH Universitas, 2005, hlm. 2.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, . 2006, hlm. 24.

tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi, formulasi, pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi, formulasi, pembuatan peraturan perundang-undangan.

## 2. Penegakan hukum pidana *in concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)

Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.<sup>15</sup>

### c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

---

<sup>15</sup>Farid Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.35.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat.<sup>16</sup>

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>17</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemedanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm.75.

<sup>17</sup>Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 54.

<sup>18</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 76.

tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”<sup>19</sup>

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:<sup>20</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

### **1.5.2. Kerangka Konseptual**

Metode penelitian ini digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini adalah suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan juga pembuktian.

---

<sup>19</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2007, hlm. 52.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 80.

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>21</sup>

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>22</sup>

3. Pornografi

Pornografi adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.<sup>23</sup>


---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>22</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: UNILA, 2009, hlm.70

<sup>23</sup>Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, 2013 Rajawali Pers. hlm. 16

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



### 1.6. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini membahas mengenai Tinjauan tentang penegakan hukum, Pengertian tindak pidana, Tinjauan tentang tindak pidana pornografi, Bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab III ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV ini membahas mengenai analisis tentang permasalahan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 dan kendala dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab V ini sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi mengenai kesimpulan dan saran atas hasil analisis permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini.

